

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep bangunan hijau, atau yang kerap dikenal sebagai konstruksi hijau dan bangunan berkelanjutan, merupakan bangunan yang dalam siklus hidupnya memiliki struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terdapat penghematan terhadap sumber daya. Adapun hal-hal yang menjadi faktor dalam bangunan hijau adalah pemilihan lokasi, desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, hingga peruntukan (Sudarwani, 2012). Selain memperhatikan lingkungan dan menghemat sumber daya, bangunan hijau juga memperhatikan kesehatan dan kenyamanan dari pengguna bangunan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan hijau merupakan infrastruktur yang ideal bagi kelangsungan hidup, baik lingkungan maupun manusia.

Keberadaan bangunan hijau di Indonesia tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh dari regulasi terkait dengan bangunan hijau yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, t.thn.) dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012, t.thn.). Regulasi-regulasi tersebut merupakan jawaban pemerintah

Indonesia sebagai komitmen dalam hal pengendalian perubahan iklim (Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim, t.thn.).

Tidak semua bangunan dapat dikatakan sebagai bangunan hijau, sebab bangunan hijau merupakan bangunan yang telah melalui proses evaluasi atau penilaian, yang dikenal sebagai proses sertifikasi. Dalam proses sertifikasi digunakan sebuah tolok ukur dalam penilaian yang disebut sistem *rating (rating system)*. *Rating system* merupakan alat penilaian yang di dalamnya terkandung butir-butir dari beberapa aspek yang telah ditentukan, yang mana setiap butirnya memiliki nilai (*credit point*) untuk menentukan klasifikasi tingkat sertifikasi sebuah bangunan hijau (Green Listing, n.d.). *Rating system* ini disusun oleh lembaga bernama *Green Building Council* yang ada pada negara-negara dalam gerakan bangunan hijau. Beberapa contoh dari negara-negara tersebut dan *rating system*-nya yaitu Amerika Serikat dengan *Leadership Efficiency Environment Design* (LEED), Singapura dengan *Green Mark*, dan Jepang dengan *Comprehensive Assessment System for Built Environment Energy* (CASBEE).

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikuti gerakan bangunan hijau. Oleh karena itu, Indonesia memiliki lembaga *Green Building Council Indonesia* (GBCI). GBCI menyusun *rating system* yang digunakan dalam proses sertifikasi bangunan hijau di Indonesia dengan nama GREENSHIP. Saat ini telah ada lima jenis GREENSHIP yang dikeluarkan oleh GBCI, yaitu untuk *New Building*, *Existing Building*, *Interior Space*, *Homes*, dan *Neighbourhood*. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam GREENSHIP yaitu *Appropriate Site Development* (Tepat Guna Lahan), *Energy Efficiency & Conservation* (Efisiensi & Konservasi

Energi), *Water Conservation* (Konservasi Air), *Material Resources & Cycle* (Sumber & Siklus Material), *Indoor Air Health & Comfort* (Kualitas & Kenyamanan Udara dalam Ruang), serta *Building & Environment Management* (Manajemen Lingkungan & Bangunan) (Green Building Council Indonesia, GREENSHIP, t.thn.).

Dalam proses sertifikasi bangunan hijau, karena banyaknya hal-hal yang akan dinilai maka diperlukan persiapan yang matang. Persiapan sertifikasi ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang akrab dengan dunia bangunan hijau, atau dalam hal ini disebut sebagai konsultan bangunan hijau. Sebuah konsultan bangunan hijau akan membantu pihak yang ingin mengajukan sertifikasi bangunan hijau dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan terkait dengan aspek-aspek penilaian. Sebagai sebuah konsultan bangunan hijau, PT Yodaya Hijau Bestari menyediakan jasa untuk membantu klien dalam mempersiapkan proses sertifikasi bangunan hijau. Dalam kerja praktik yang dilaksanakan, ada beberapa persiapan proses sertifikasi yang dilakukan untuk beberapa klien, salah satunya adalah PT X, yang akan menjadi topik dalam laporan ini.

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan di PT Yodaya Hijau Bestari yaitu:

1. Memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah EP 799 Kerja Praktik Industri.

2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai bangunan hijau dari kaca mata konsultan.
3. Mempelajari proses sertifikasi bangunan hijau untuk proyek PT X.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kerja praktik ini berlangsung selama tiga bulan dalam periode bulan November 2020 hingga Januari 2021. Tempat kerja praktik ini dilaksanakan adalah di PT Yodaya Hijau Bestari dengan alamat Beltway Office Park Tower B, Lantai 5, Jalan Letjen T.B. Simatupang No. 41, RT.7/RW.2, Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.